

- 2.5.1.7. Pekerjaan Instalasi Listrik dan *Grounding System*
- KONTRAKTOR harus melaksanakan penggalian jalur kabel dan instalasi kabel power dari panel listrik pencahayaan menuju junction box pencahayaan pada Lokasi PEKERJAAN dengan menggunakan spesifikasi NYY 3c x 2.5 sqmm. Pada jalur kabel, KONTRAKTOR harus memasang patok penanda sepanjang jalur kabel sesuai kebutuhan.
 - KONTRAKTOR harus melaksanakan pemasangan instalasi listrik berikut lampu penerangan sesuai pada BoQ dan gambar kerja dengan rincian sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 - KONTRAKTOR harus melaksanakan pemasangan instalasi listrik dengan rapi namun tidak terbatas pada penggunaan pipa conduit dan tee duct besi. Seluruh rangkaian instalasi listrik harus dirapikan pada *Distribution/Junction Box* dengan pembagian MCB sesuai dengan *Single Line Diagram* dan diberi *name tag* sesuai jalur masing – masing instalasi listrik.
 - Selanjutnya KONTRAKTOR melakukan pengadaan dan instalasi *grounding system* pada rumah genset, unit genset dan fuel tank (2 titik) sesuai dengan volume pada BoQ dan gambar kerja dengan rincian material sebagai berikut:
 - Sesuai ketentuan pada PUIL 2000, KONTRAKTOR harus memastikan bahwa nilai resistansi instalasi *grounding system* yang telah dibuat adalah di bawah 5 Ohm. Apabila nilai tersebut tidak tercapai, KONTRAKTOR harus melakukan perbaikan sampai berhasil dan semua biaya yang timbul merupakan beban KONTRAKTOR.
- 2.5.1.8. Instalasi Air dan Sanitasi
KONTRAKTOR harus melaksanakan pemasangan instalasi air dan sanitasi sesuai dengan spesifikasi dan volume pada BoQ dan gambar kerja.
- 2.5.1.9. Pekerjaan KONTRAKTOR harus melakukan pengecatan pada struktur baja, besi, dan lantai dengan cat sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dengan volume sesuai pada BoQ dan gambar kerja
- 2.5.2. KONTRAKTOR harus menyediakan peralatan dan alat berat pendukung untuk seluruh tahapan konstruksi power house dan seluruhnya sudah diperhitungkan dalam harga penawaran.
- 2.5.3. KONTRAKTOR harus mengikuti spesifikasi pekerjaan yang dilampirkan pada dokumen ini.
- 2.5.4. PEKERJAAN di lapangan telah disesuaikan dengan dokumen yang ada, apabila terjadi ketidak sesuaian dengan kondisi aktual, KONTRAKTOR wajib berkonsultasi dengan pengawas PEKERJAAN.
- 2.6. Pekerjaan Training, Inspection, Dan Testing
- KONTRAKTOR harus melakukan training terkait prinsip dasar, operation, dan maintenance alat oleh PRINCIPLE kepada 5 (lima) orang PERSONIL PERUSAHAAN yang berkompetensi, mengerti, dan memahami PEKERJAAN ini dengan materi dan agenda yang direkomendasikan dari PRINCIPLE.
 - Jangka waktu minimal pelaksanaan training adalah 8 (Delapan) hari kalender dan tidak termasuk waktu perjalanan.
 - Seluruh biaya transportasi, akomodasi, visa, pelatihan, dan lainnya pada kegiatan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR dan sudah termasuk ke dalam harga penawaran.

PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
1. 2 PR AOR	

- 2.6.4. KONTRAKTOR harus melakukan *Factory Acceptance Test (FAT) Witness* kepada 5 (lima) orang PERSONIL PERUSAHAAN yang berkompetensi, mengerti, dan memahami PEKERJAAN ini dengan agenda sebagai berikut dan tidak terbatas pada:
- 2.6.4.1. Pengujian / Pembuktian Fungsi Alat
 - 2.6.4.2. Presentasi Penggunaan Alat
 - 2.6.4.3. Diskusi, tanya jawab, dan *sharing session*
 - 2.6.4.4. Kunjungan ke Warehouse/Service Centre/Centre of Excellence
- PRINCIPLE
- 2.6.5. Jangka waktu minimal pelaksanaan FAT Witness adalah 6 (Enam) hari kalender dan tidak termasuk waktu perjalanan.
- 2.6.6. Seluruh biaya transportasi, akomodasi, visa, pelatihan, dan lainnya pada kegiatan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR dan sudah termasuk ke dalam harga penawaran.
- 2.6.7. KONTRAKTOR harus memberi notifikasi minimal 6 (enam) minggu sebelum akan dilakukannya FAT.
- 2.6.8. Seluruh informasi, gambar dan dokumen terkait pengujian harus diberikan kepada PERUSAHAAN sebelum dilakukan FAT.
- 2.6.9. PERUSAHAAN dapat meminta tambahan tes uji bila hasil FAT tidak memuaskan. Seluruh peralatan yang tidak diterima harus diperbaiki atau diganti oleh KONTRAKTOR dan pengujian harus diulang. Seluruh biaya yang timbul akibat kegagalan pengujian adalah tanggung jawab KONTRAKTOR.
- 2.7. Pekerjaan Instalasi Genset
- 2.7.1. KONTRAKTOR harus melakukan pemasangan / instalasi Genset.
- 2.7.1.1. Pemasangan Genset beserta aksesoris dan kelengkapan lainnya agar bekerja sesuai dengan sasaran PEKERJAAN.
 - 2.7.1.2. Pemasangan kabel power dari genset ke sistem existing agar bekerja sesuai dengan sasaran PEKERJAAN.
 - 2.7.1.3. Pemasangan Switchgear dan penyambungan ke sistem existing sesuai dengan spesifikasi pada gambar kerja dan BoQ agar bekerja sesuai dengan PEKERJAAN.
 - 2.7.1.4. Instalasi electrical & instrument earthing dan harus memastikan bahwa nilai resistansi instalasi grounding system yang telah dibuat adalah di bawah 1 Ohm. Apabila nilai tersebut tidak tercapai, KONTRAKTOR harus melakukan perbaikan sampai berhasil dan semua biaya yang timbul merupakan beban KONTRAKTOR.
- 2.7.2. KONTRAKTOR harus melakukan pemasangan enclosure dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dan sesuai dengan standard pabrik Genset.
- 2.7.3. KONTRAKTOR harus melakukan pemasangan / tie in menggunakan flange dari Genset ke fuel line.
- 2.7.4. KONTRAKTOR harus melakukan pengecatan pada enclosure sesuai spesifikasi yang ditentukan.
- 2.7.5. KONTRAKTOR harus melakukan pengujian dan pengetesan seluruh sistem genset dengan didampingi oleh pihak PERUSAHAAN.
- 2.7.6. KONTRAKTOR harus menyusun dan menjelaskan prosedur pengujian, pemeliharaan, operasional, dan troubleshooting yang sering terjadi pada sistem yang tipikal kepada pihak PERUSAHAAN.
- 2.7.7. KONTRAKTOR harus menyusun Manual, Wiring / Single Line Diagram dan data teknis lain terkait Genset.

PERUSAHAAN	KONTRAKTOR
	